

## PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

## IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0051/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0156/PERIJ/III/2021;

Tanggal Permohonan : 9 MARET 2021; Nama Pemohon SUYATI, S. PD:

Alamat JL. IR. RAIS IX / 93 RT. 03 / RW. 03 KEL. TANJUNGREJO KEC.

SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR:

Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab SUYATI, S.PD:

Nama Lembaga YAYASAN DHARMA BAKTI INDONESIA;

Alamat Lembaga JL. DOROWATI NO. 1 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN,

KOTA MALANG:

Nama Sekolah TK DHARMA BAKTI;

Alamat Sekolah JL. BARENG RAYA II D NO. 496 KOTA MALANG;

BARENG Kecamatan: KLOJEN; Kelurahan

Penguasaan Lokasi SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH DAN

> BANGUNAN NOMOR 002/SPPPTB/YDBI/II/2021 ANTARA BAMBANG POERNOMO SIDHI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1646 TAHUN 2003 DENGAN AGUNG SETIAWAN PERMANANA ATAS NAMA YAYASAN DHARMA BAKTI INDONESIA YANG BERLAKU

Kode Pos: 65132

SAMPAI DENGAN 01 JANURAI 2026.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang kead<mark>a</mark>an/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan <mark>d</mark>an Kebudayaan Kota Malang;

3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;

4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan

5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

> DITETAPKAN DI MALANG

PADA TANGGAL 12 MARET 2021



TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL RPADU SATU a Muda 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.